



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penataan jabatan pada pusat di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maka perlu mengubah Pedoman Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
- c. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
- d. Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pengelola Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan oleh satuan tugas (Satgas) yang meliputi:

- Pembina : Rektor Unnes
- Pengarah : a. Pembantu Rektor
b. Dekan Fakultas
- Penanggung jawab : a. Ketua LP2M
b. Sekretaris LP2M
- Pelaksana : a. Kepala Pusat KKN
b. Koordinator Bidang Perencanaan dan Anggaran
c. Koordinator KKN lokasi
d. Koordinator KKN alternatif
e. Koordinator Bidang Transportasi dan Perlengkapan
f. Koordinator Bidang Diklat
g. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Publikasi
h. Koordinator Bidang Evaluasi dan Laporan
i. Koordinator Sekretariat dan Pembantu Umum
j. Dosen Pembimbing Lapangan

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembina:
- menggariskan pola kebijakan Kuliah Kerja Nyata;
 - membina pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
- (2) Pengarah:
- memberi arahan kebijakan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata;
 - memberi arahan program akademik dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata;
 - memberi arahan kemudahan dan pembiayaan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
- (3) Penanggung jawab:
- bertanggung jawab atas program dan pelaksanaan KKN Unnes;
 - mengkoordinasikan kerjasama baik dengan Lembaga, Fakultas di lingkungan Unnes maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau Swasta;
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan menyempurnakan pelaksanaan program KKN.
- (4) Pelaksana:
- kepala pusat KKN Unnes;
 - bertindak sebagai Ketua Pelaksana KKN Unnes;
 - merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan menyempurnakan kegiatan pelaksanaan program KKN;
 - mengatasi dan membuat keputusan terhadap masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pengambil keputusan di bawahnya;
 - bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan KKN kepada Ketua LP2M Unnes;

- b. koordinator bidang perencanaan dan anggaran;
 1. mendukung penyelenggaraan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Sekretaris LP2M Unnes dalam program KKN Unnes;
 2. mengkoordinasikan kerjasama antar koordinator KKN dalam satgas KKN Unnes;
 3. menyelenggarakan kegiatan administrasi dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi kegiatan KKN;
 4. merencanakan dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja dalam penerapan dan pengembangan IPTEKS, baik di lingkungan universitas, pemerintah, maupun lembaga non pemerintah;
- c. koordinator KKN lokasi;
 1. bertindak sebagai koordinator harian dalam tugas pelaksanaan sesuai program KKN yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
 2. merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan mengkoordinasikan, mengawasi, dan menyempurnakan kegiatan pelaksanaan program KKN yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
 3. mengatasi dan membuat keputusan terhadap masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pengambil keputusan di bawahnya;
 4. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan KKN lokasi kepada Kepala Pusat KKN selaku ketua pelaksana KKN Unnes;
- d. koordinator KKN alternatif;
 1. bertindak sebagai koordinator harian dalam tugas pelaksanaan sesuai program KKN yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
 2. merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan mengkoordinasikan, mengawasi, dan menyempurnakan kegiatan pelaksanaan program KKN yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
 3. mengatasi dan membuat keputusan terhadap masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pengambil keputusan di bawahnya;
 4. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan KKN alternatif kepada Kepala Pusat KKN selaku ketua pelaksana KKN Unnes;
- e. koordinator bidang transportasi dan perlengkapan;
 1. melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan operasional selama satu tahun akademik (kebutuhan bahan dan alat, transportasi, lokasi, observasi, pelaksanaan operasional, monitoring kegiatan, pendataan kegiatan per periode pelaksanaan KKN);
 2. mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional di lapangan terutama dalam kaitan tugas korbab./korkot., korcam., dan Dosen Pembimbing Lapangan.;
- f. koordinator bidang diklat;
 1. membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi: materi, nara sumber, dan penjadwalan pembekalan dan pelatihan bagi mahasiswa peserta KKN;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pembekalan dengan berbagai pihak yang terkait;
 3. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pembekalan dan pelatihan;
 4. bertanggung jawab dalam pemberian sertifikat dan atau penghargaan kepada seseorang, lembaga berkaitan dengan pelaksanaan KKN;
- g. koordinator bidang dokumentasi dan publikasi;
 1. membuat dokumentasi, meliputi, dan mempublikasikan hasil pelaksanaan KKN;
 2. merencanakan pengembangan sistem informasi berbasis data dalam pelaksanaan KKN;
- h. koordinator bidang evaluasi dan laporan;
 1. menyusun dan mengembangkan alat evaluasi KKN Unnes;
 2. melakukan evaluasi program dan prestasi mahasiswa dalam pelaksanaan program KKN Unnes;
 3. menyusun laporan kegiatan setiap periode pelaksanaan KKN Unnes;
- i. Koordinator Sekretariat dan Pembantu Umum;
 membantu terselenggaranya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di bidang administrasi.
- j. dosen pembimbing lapangan;
 1. membina kerjasama dengan perangkat desa, aparat kecamatan, instansi/dinas lembaga mitra dan masyarakat tempat KKN;
 2. mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi atau tempat KKN dan membantu melancarkan proses pendekatan kepada dinas/instansi, lembaga mitra, dan masyarakat sekitar;

3. menggerakkan disiplin mahasiswa, memberikan motivasi, mengarahkan kegiatan mahasiswa KKN demi terciptanya program-program KKN dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa;
4. memantau pelaksanaan program mahasiswa dengan berbagai lapisan masyarakat di tempat KKN;
5. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan serta perilaku mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan;
6. mengarahkan, memeriksa, menampung dan menyalurkan data kegiatan dan laporan dari mahasiswa baik berkala maupun laporan akhir;
7. melakukan penilaian dalam rangka evaluasi;
8. menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Ketua Pelaksana KKN;
 - a. dosen tetap Unnes;
 - b. berkedudukan sebagai Kepala Pusat KKN LP2M Unnes;
 - c. diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rektor, dengan masa kerja 4 tahun.
- (2) Koordinator KKN dan Bidang;
 - a. dosen tetap Unnes;
 - b. diusulkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai koordinator;
 - c. diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rektor, dengan masa kerja 1 tahun.
- (3) Koordinator Sekretariat dan Pembantu Umum;
 - a. tenaga administrasi tetap Unnes yang ditugaskan di LP2M;
 - b. mendapat tugas berdasarkan keputusan rektor sebagai tenaga administrasi pengelola KKN.
- (4) Dosen Pembimbing Lapangan;
 - a. dosen tetap fakultas Unnes;
 - b. diusulkan oleh jurusan melalui fakultas masing-masing berdasarkan kebutuhan atas permintaan pusat KKN LP2M Unnes;
 - c. bersedia dan sanggup membimbing mahasiswa KKN dengan tertib sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. mendapat tugas dan diangkat sebagai Dosen Pembimbing Lapangan berdasarkan keputusan rektor, dengan masa kerja 1 tahun.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 3 Januari 2011



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Kepala UPT
6. Kepala Bagian
7. Kasub. Bag. Hutala
8. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang